



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk merawat dan menjaga kesehatannya dari pengaruh buruk asap Rokok serta dengan memiliki kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap Rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak Rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.
7. Zat Adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau Masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.

8. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
9. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu, shisha, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya (liquid) yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah aktivitas menghisap produk tembakau atau Rokok Elektronik.
12. Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
13. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
16. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh Masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan Masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan Masyarakat.
21. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi

tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. KTR;
- c. pengendalian Iklan Produk Tembakau;
- d. satuan tugas penegakan KTR;
- e. larangan;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam hal pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, pada level daerah dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat serta

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah;

- b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di wilayah Daerah;
- c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di wilayah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi Kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
- f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan Masyarakat di wilayah Daerah;
- g. mendorong partisipasi dan Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat untuk pengendalian konsumsi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di wilayah Daerah; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kawasan tanpa Rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

BAB III

KTR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan KTR di Daerah dilakukan dengan melaksanakan penetapan dan penerapan KTR pada:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan

pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan huruf e merupakan KTR yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e meliputi seluruh kawasan sampai dengan pagar atau batas terluar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi area bangunan utama dari Tempat Ibadah.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan /atau gedung terluar.
- (6) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (7) Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok pada Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari lalu lalang orang;
 - d. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - e. adanya rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;
 - f. terdapat peringatan bahaya Merokok;
 - g. harus terdapat tempat mematikan Rokok dan tempat pembuangan abu dan puntung Rokok; dan
 - h. adanya tanda/symbol tempat Merokok.
- (2) Tanda/symbol tempat Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat gambar batang Rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (3) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.
- (4) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

BAB IV

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan di media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik pada media luar ruang dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan di KTR meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat

Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum;

- c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil;
 - g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau dan Rokok Elektronik;
 - h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik memberikan manfaat bagi Kesehatan;
 - i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik;
 - j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat.
- (3) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

BAB V

SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegakan KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah lainnya;
 - d. lembaga/instansi terkait; dan
 - e. tokoh Masyarakat/tokoh agama.
- (3) Ketua satuan tugas penegakan KTR berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (4) Satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat Rokok;
 - b. menjual Rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan promosi dan sponsoring Rokok;
 - d. mempromosikan Rokok; dan/atau
 - e. Merokok atau menggunakan Rokok.

- (2) Setiap Orang yang menjual Rokok di Tempat Umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk Rokok.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan KTR.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran, saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
 - d. mengingatkan Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
 - e. melaporkan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan/atau aparat berwenang lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) PPNS mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

- (2) Wewenang dan kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Klaten Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13-276/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Peraturan Daerah ini mempunyai maksud untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok. agar tidak mengganggu dan membahayakan Kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini:

- a. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat terhadap bahaya Merokok dan manfaat hidup tanpa Merokok; dan
- d. melindungi Kesehatan Masyarakat dari asap Rokok orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 251